



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu dan bersinergi dengan program Pendidikan Nasional serta percepatan pelaksanaan program peningkatan mutu pendidik, tenaga kependidikan dan percepatan program penggerak di daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan kebijakan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Program Pendidikan Profesi Guru, Peningkatan Kompetensi Kualifikasi Akademik, Peningkatan Kompetensi Pemberdayaan dan Pembinaan komunitas Kelompok Kerja Guru dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Peningkatan mutu Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
2. Data Pokok Pendidikan atau Dapodik adalah sistem pendataan (database) berskala nasional yang terintegrasi dengan data kependidikan lainnya.
3. Satuan Pendidikan atau Sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal dan nonformal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Morowali.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu di wilayah Kabupaten Morowali.
5. Guru merupakan tenaga Individu yang memiliki tugas utama untuk mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Morowali.
6. Pendidik adalah tenaga profesioanal yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan
8. Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian yang Berkelanjutan selanjutnya disingkat SIM PKB adalah Sistem Informasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sebagai Sistem Informasi induk bagi program lainnya.
9. Program Sekolah Penggerak selanjutnya disingkat PSP adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.
10. Pendidikan Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat PGP adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran.
11. Guru Penggerak adalah guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan guru penggerak dan siap menjadi pemimpin pembelajaran dan berperan sebagai agen pendorong transformasi pendidikan di sekolah dan sekitarnya.
12. Sistem Informasi Manajemen untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan selanjutnya disingkat SIMPKB adalah program pemerintah yang ditujukan untuk guru yang ada diseluruh Indonesia untuk mengembangkan kualitas profesi seorang guru dalam rangka menciptakan mutu Pendidikan yang lebih baik dan berkualitas.
13. Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat PPG adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik dengan persyaratan keahlian khusus dalam menjadi guru yang Profesional.
14. PPG Dalam Jabatan adalah Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru yang telah mengajar dan terdaftar dalam Dapodik Sekolah dengan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada periode pendaftaran Program PPG serta memiliki akun personal SIM PKB.
15. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah organisasi guru setingkat gugus atau kecamatan yang beranggotakan guru-guru dari sekolah di dalam gugus terkait,
16. Musyawarah Guru Mata Pelajaran selanjutnya disingkat MGMP adalah wadah untuk melakukan berbagai kegiatan penunjang kegiatan belajar mengajar, antara lain merencanakan strategi belajar mengajar, membuat alat pelajaran, membuat lembar kerja, lembar tugas, dan mendiskusikan masalah-masalah yang dijumpai di kelas masing-masing yang terintegrasi dengan SIM PKB.
17. Diklat atau Pendidikan Kilat adalah serangkaian proses dan perlakuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan ataupun Pembekalan seorang Pendidik maupun Tenaga Kependidikan demi meningkatkan kompetensi tertentu.

18. Pembiayaan adalah sebuah perlakuan pemberian biaya atau perlakuan yang menimbulkan biaya, berupa bantuan pendidikan, bantuan fasilitas atau pembiayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau yang diserahkan melalui Lembaga atau badan hukum pelaksana Pendidikan ataupun diklat yang terikat dalam perjanjian Kerjasama, bagi perorangan, satuan Pendidikan maupun komunitas.
19. Pengimbasan adalah sebuah proses transfer keterampilan maupun pengetahuan yang terstruktur dari individu atau komunitas yang telah menerima perlakuan program tertentu kepada individu atau komunitas dalam rangka pemerataan mutu.
20. *Project Managemen Office* selanjutnya disingkat PMO adalah sebuah tim kesekretariatan yang bertugas membantu penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaksanaan rencana tindak lanjut.
21. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Morowali.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
25. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Daerah, meliputi:

1. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan arah kebijakan dan penganggaran Daerah guna mempercepat proses peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui terselenggaranya kebijakan PSP, PGP, dan PPG, program peningkatan kualifikasi pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, program peningkatan kompetensi informasi dan teknologi serta pengembangan komunitas KKG dan MGMP;
2. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
3. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;

4. menjamin pemerataan kualitas Pendidikan melalui program peningkatan kapasitas Kepala Satuan Pendidikan yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas; dan
5. meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 4

Sasaran peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi:

1. pengalokasian anggaran Daerah pada kegiatan peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui PSP, PGP, program peningkatan kualifikasi dan kompetensi dan pembinaan komunitas KKG dan MGMP;
2. penguatan kolaborasi pemangku kepentingan dalam lingkup PMO, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Perangkat Daerah lainnya maupun dengan Pemerintah Pusat melalui Balai Guru Penggerak, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
3. perluasan dan Pengimbasan hasil perlakuan terhadap seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melaksanakan peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersama Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung pelaksanaan kebijakan PSP, PGP, dan PPG, peningkatan kompetensi dan kualifikasi Pendidikan dan pembinaan komunitas KKG dan MGMP, melalui:
 - a. perencanaan program dan anggaran yang berbasis kebutuhan dan urutan prioritas;
 - b. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
 - c. pengalokasian sumber daya untuk melakukan Pendidikan, pelatihan dan pengembangan kompetensi;
 - d. pemberian kesempatan bagi Guru, Kepala Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, dan Penilik untuk mengembangkan kompetensinya;
 - e. penyediaan sumber belajar Guru, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, dan Penilik;
 - f. mendorong aksi Pengimbasan dari Pendidik maupun Peserta Didik yang telah menerima perlakuan peningkatan kompetensi kepada yang belum menerima perlakuan serupa;
 - g. mendorong peran aktif komunitas KKG maupun MGMP dalam rangka peningkatan mutu Pendidik secara mandiri dan berkelanjutan;
 - h. optimalisasi dalam pemenuhan kebutuhan yang teridentifikasi melalui rapat rutin PMO; dan

- i. berkoordinasi dengan Balai Guru Penggerak, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, perguruan tinggi maupun Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan..

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi dan berkerjasama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak, Pengembang Layanan, Perguruan Tinggi, Lembaga ataupun Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan guna melakukan peningkatan mutu Pendidik melalui dukungan pelaksanaan kebijakan terkait PSP, PGP, PPG, peningkatan kualifikasi dan kompetensi serta pembinaan komunitas KKG dan MGMP pada jalur pendidikan formal dan nonformal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan mutu pendidikan melalui PSP, PGP, PPG, peningkatan kualifikasi dan kompetensi serta pembinaan komunitas KKG dan MGMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sosialisasi program peningkatan mutu Pendidik melalui PSP, PGP, PPG, program peningkatan kualifikasi dan kompetensi serta pembinaan komunitas KKG dan MGMP;
 - b. melakukan *coaching clinic* Guru atau Kepala Satuan Pendidikan yang akan mendaftar pada PGP, PSP dan PPG;
 - c. melakukan pembekalan Guru, Kepala Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, dan Penilik yang akan mengikuti pelatihan PSP, PGP dan PPG;
 - d. pelaksanaan pelatihan/lokakarya PSP dan PGP bagi Kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik;
 - e. kebijakan pelaksanaan pembelajaran PPG sesuai dengan karakteristik demografi dan ketersediaan fasilitas pendukung pembelajaran dalam jaringan maupun luar jaringan;
 - f. dukungan biaya pendidikan maupun penyusunan tugas akhir yang ditetapkan melalui perjanjian kerjasama antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan dengan perguruan tinggi/lembaga;
 - g. pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi informasi dan teknologi serta adaptasi teknologi yang terbaru;
 - h. pemanfaatan *platform* teknologi pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - i. dukungan dan fasilitasi kegiatan Pengimbasan bagi Pengajar Praktik dan Guru Penggerak kepada Pendidik dari Satuan Pendidikannya maupun Satuan Pendidikan lain yang belum menerima perlakuan yang sama;
 - j. fasilitasi terbentuknya komunitas KKG dan MGMP yang aktif dan mandiri dalam pengembangan kompetensi secara berkelanjutan; dan
 - k. penyiapan dukungan dan rekomendasi untuk pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

- (3) Pelaksanaan pendampingan peningkatan mutu Pendidik berdasarkan hasil pemetaan terkait PSP, PGP, PPG, peningkatan kualifikasi dan kompetensi.

Pasal 7

- (1) Ukuran keberhasilan peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui penyelenggaraan PSP, PGP, PPG, peningkatan kualifikasi dan kompetensi serta pembinaan komunitas KKG dan MGMP dengan indikator:
- a. peningkatan kompetensi individu Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta dapat menjadi penggerak dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. peningkatan angka akses *platform* pembelajaran serta pemanfaatan perangkat pembelajaran berbasis informasi dan teknologi;
 - c. peningkatan kompetensi Pendidik dalam menerima pembaharuan sistem maupun perangkat pembelajaran;
 - d. peningkatan minat dan jumlah pendaftar PSP, PGP, PPG, peningkatan kualifikasi dan kompetensi; dan
 - e. peningkatan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Ukuran kinerja peningkatan mutu pendidikan disematkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan monitoring peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui dukungan pelaksanaan PSP, PGP, PPG, peningkatan kualifikasi dan kompetensi serta pembinaan komunitas KKG dan MGMP pada jalur pendidikan formal dan formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya :

- a. kesiapan mata anggaran dalam tahun berjalan untuk mendukung peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui PSP, PGP, PPG, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pembinaan komunitas KKG dan MGMP serta Pengimbasan;
- b. pendaftaran dan seleksi calon Guru Penggerak, PSP, PPG dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualifikasi pendidikan secara profesional;
- c. penyiapan Guru, Kepala Satuan Pendidikan, Pengawas Sekolah, dan Penilik mengikuti pelatihan PSP, PGP, PPG dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi;
- d. kondisi, fasilitas dan demografi lingkungan pendidikan dan pelatihan yang mendukung proses yang efektif dan efisien dalam membantu peningkatan mutu Pendidik;
- e. pemenuhan fasilitas pelaksanaan pendidikan, lokakarya dan Pengimbasan;
- f. identifikasi akar masalah, melakukan refleksi, dan merancang langkah-langkah pembenahan efektif dari hasil rapat rutin PMO; dan
- g. monitoring secara langsung kepada Satuan Pendidikan atau lembaga tempat pelaksanaan program secara berkala atau sesuai kebutuhan yang mengacu pada struktur program kegiatan.

Pasal 9

- (1) Evaluasi peningkatan mutu Pendidik melalui dukungan penyelenggaraan PSP, PGP, PPG, peningkatan kualifikasi dan kompetensi serta pembinaan komunitas KKG dan MGMP.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. menilai penyelenggaraan kebijakan PSP, PGP, PPG, peningkatan kualifikasi dan kompetensi serta pembinaan komunitas KKG dan MGMP;
 - b. memperbaiki kebijakan PSP, PGP, PPG, peningkatan kualifikasi dan kompetensi serta pembinaan komunitas KKG dan MGMP;
 - c. menilai dampak PSP, PGP, PPG, peningkatan kualifikasi dan kompetensi serta pembinaan komunitas KKG dan MGMP terhadap peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. evaluasi pelaksana, baik oleh tim internal maupun eksternal, melalui laporan penggunaan anggaran, angka kelulusan dan tindak lanjut pengulangan jika ada dan dibutuhkan;
 - e. evaluasi implementasi program meliputi :
 1. jumlah pendaftar program, ketuntasan pendaftaran dan tingkat kelulusan seleksi awal/pretes;
 2. pelaksanaan program, yaitu integritas dalam melaksanakan setiap bagian program kegiatan; dan
 3. tingkat kelulusan/keberhasilan setelah mengikuti program.
 - f. evaluasi pengangkatan Guru Penggerak dalam jabatan Kepala Sekolah dan jabatan fungsional Pengawas Sekolah bagi yang memenuhi syarat.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 1 Agustus 2024
Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku

pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd

HUSBAN LAONU

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR ...020

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/ b

NIP.19820602 200604 1 005